



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/PID.B/2013/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tabanan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SLAMET KARYONO Alias SLAMET ;-----

Tempat Lahir : Jember (Jatim) ;-----

Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1979 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dsn. Krajan RT/RW. 001/007 Ds. Tutul Kec. Balung, Kab. Jember (Jatim) / Br. Sanggulan , Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan 03 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan 28 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkara ini ;-----

Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Penuntut Umum, tertanggal 20 Mei 2013, Nomor Reg. PERK : PDM-13/TBNaN/04.2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET KARYONO Als SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET KARYONO Als SLAMET** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type 3322 dengan nomor kartu 082342549 408 ;-----
 - 1 (satu) lembar kertas syair ;-----
 - Dirampas untuk Dimusnahkan** ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
 - Dirampas untuk Negara** ;-----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman" ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa **SLAMET KARYONO Als SLAMET** pada hari Senin Tanggal 11 Pebruari 2013 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di warung di depan rumah kost di Br. Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira bulan Januari 2013, terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama HADI (DPO), terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dan akan diberikan upah sebesar 20% dari hasil yang terdakwa dapatkan, oleh karena terdakwa ingin mencari tambahan biaya hidup sehari-hari kemudian terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM-----
- Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh para pekerja buruh di proyek bangunan telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, maka terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari para pembeli. Dimana terdakwa pada hari Senin Tanggal 11 Pebruari 2013 sekira jam 11.00 WITA menerima pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari saksi I NYOMAN WERDIASA yang memesan nomor pasangan 18x5,15x5, 90 x 5, 10 x 5 dengan total pasangan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMAD Als Pak Ali yang isinya : 94 x 5, 49 x 5 dengan total pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada HADI di Br. Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan pemasangan tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar. Atas permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa mendapatkan komisi 20 % dari hasil penjualan yang didapat terdakwa ;-----

- Selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 15.30 WITA bertempat di gang depan kamar kost di Br. Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab.Tabanan, pada saat terdakwa sedang menunggu pasangan kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa ditangkap oleh anggota team Penindak Operasi Balak agung 2013 dari Kepolisian Polres Tabanan, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 3322 warna hitam dan silver dengan nomor kartu 082342549408 yang digunakan untuk menerima angka atau nomor pasangan dari pemasang dan uang tunai hasil penjualan TSSM sebesar Rp. 66.000,-(enam puluh enam ribu rupiah),1 (satu) lembar kertas syair selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU NO.7 Th. 1974 tentang Penertiban Perjudian .-----

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa **SLAMET KARYONO Als SLAMET** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2013, terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama HADI (DPO), terdakwa ditawarkan sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dan akan diberikan upah sebesar 20% dari hasil yang terdakwa dapatkan, terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu juga terdakwa langsung menyampaikan kepada orang-orang yang terdakwa kenal agar mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa terdakwa melayani pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM.;-----

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada HADI di Br. Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec.Kediri Kab.Tabanan. Permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar. Atas permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa mendapatkan komisi 20 % dari hasil penjualan yang didapat terdakwa ;-----
- Karena terdakwa sudah dikenal oleh para pekerja buruh di proyek bangunan di Sanggulan telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel jenis TSSM dengan cara pemesanan nomor TSSM melalui SMS atau melalui telepon ke nomor Hand Phone milik terdakwa dengan nomor 082342549408 dari para pembeli. Kemudian terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekira jam 14.00 WITA menerima pemesanan nomor TSSM melalui SMS ke nomor Hand Phone terdakwa dari saksi I NYOMAN WERDIASA yang memesan nomor pasangan 18x5, 15x5, 90 x 5, 10 x 5 dengan total pasangan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMAD Als Pak Ali yang isinya : 94 x 5, 49 x 5 dengan total pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 15.30 WITA bertempat di gang depan kamar kost di Br. Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab.Tabanan, pada saat terdakwa sedang menunggu pasangan kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa ditangkap oleh anggota team Penindak Operasi Balak agung 2013 dari Kepolisian Polres Tabanan, dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun 1 lembar Syair diakui milik terdakwa SLAMET KARYONO yang sering dipakai acuan bagi teman-temannya untuk mendapatkan nomor jitu, sedangkan uang Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) diakui oleh terdakwa sebagai uang pasangan togel yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan apa bila nomor/angka yang di beli sesuai dengan angka yang diundi keluar maka akan mendapat keberuntungan apabila tidak sesuai di nyatakan kalah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

2. I PUTU ARI SAMUDRA, SH :-----

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin 11 Pebruari 2013, pada saat saksi melaksanakan tugas selaku anggota team Penindak Operasi Balak agung 2013 telah mendapat informasi dari masyarakat sanggulan bahwa orang yang bernama SLAMET KARYONO biasa menjual nomor togel TSSM, bertempat di Banjar Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari itu juga yaitu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 15.30 Wita saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET KARYONO bersama-sama dengan team diantaranya I MADE EKA WIJAYA dengan surat perintah Tugas Nomor Sp-Gas/ 01/ II/ 2013/ reskrim, tanggal 11 Pebruari 2013 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa SLAMET KARYONO berperan sebagai pengecer togel karena berdasarkan hasil penyelidikan dari HP terdakwa bahwa terdakwa SLAMET KARYONO mengirim setoran kepada HADI dan mendapatkan imbalan sebesar 20% dari keseluruhan pasangan yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa cara terdakwa SLAMET KARYONO untuk menerima pasangan togel dari masyarakat kemudian mencatat kembali nomor yang dipasang ke dalam HP untuk di kirim kembali kepada seseorang bernama HADI ;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan terdakwa berupa:-----
 - a.1 (satu) buah HP Merk Samsung Type 3322 warna hitam silver ;-----
 - b. 1 (satu) lembar syair;-----
 - c. Uang tunai Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);-----
- Adapun 1 lembar syair diakui milik terdakwa SLAMET KARYONO yang sering dipakai acuan bagi teman-temanya untuk mendapatkan nomor jitu,



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) diakui oleh terdakwa sebagai uang pasangan togel yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa

SLAMET

KARYONO ;-----

- Bahwa sifat atau sistim permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan apa bila nomor/angka yang di beli sesuai dengan angka yang di undi keluar maka akan mendapat keberuntungan apa bila tidak sesuai di nyatakan kalah ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;-----

3. I NYOMAN PUTU

WERDIASA :-----

- Bahwa Saksi menerangkan telah memasang Judi Togel kepada seseorang bernama SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa Saksi memasang togel kepada SLAMET KARYONO pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 dalam 2 tahap yaitu :-----
 - a) Pada pagi harinya sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di warung di depan Kost terdakwa SLAMET KARYONO, Jalan Bay Pas Ir. Soekarno Br. Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan, secara langsung saat bertemu menjelang bongkar muat semen ;-----
 - b) Saat saksi dalam Perjalanan di sekitar Kec. Pupuan Tabanan sekira jam 13.00 Wita dengan menggunakan layanan sms dari HP saksi ke HP terdakwa SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa saksi bisa berada di warung tersebut dan bertemu sehingga dapat memasang langsung kepada SLAMET KARYONO karena saksi bekerja sebagai sopir yang mengangkut muatan semen dan SLAMET KARYONO adalah buruh bongkar muatan yang sering membongkar muatan saksi dan sebelum bongkar muatan saksi mampir di warung depan Kost SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui SLAMET KARYONO memasang Togel, setelah mendengar informasi dari buruh bongkar semen yang lain, dan untuk memastikanya saksi pernah menanyakan langsung kepada SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan SLAMET KARYONO sejak sekitar 1 bulan yang lalu dan mengetahui nomor HPnya saat itu pula dan menyimpan dalam HP saksi dengan nama SLAMET KARYONO nomor 082342549408 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa nomor yang dipasang dikaitkan dengan dari mimpi saksi yang berada di tengah sawah dimana menurut buku mimpi bahwa sawah memiliki nomor 90, sedangkan nomor yang lainnya hanya iseng saja ;-----
- Saksi menerangkan bahwa apabila nomor togel yang dipasang tidak keluar undian, maka uang pasangan akan menjadi hilang dan tidak mendapatkan hadiah.
- Ditunjukkan barang bukti berupa :-----
 - a) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tipe 3322, warna hitam dan silver, dengan kartu nomor 082342549408 ;-----
 - b) 1 lembar syair yang sudah robek;-----
 - c) Uang tunai sebesar Rp 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;-----

4. MUHAMAD Als Pak

Ali :-----

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013, Saksi mengetahui bahwa SLAMET KARYONO telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perbuatannya berjualan judi Togel TSSM ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan SLAMET KARYONO sebagai teman sering bekerja sama-sama sebagai buruh bongkar muatan semen ;-----
- Bahwa Saksi memasang Togel kepada SLAMET KARYONO pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013, sekira Jam 10.00 wita, pada saat saksi berada di rumah Kost, namun tidak bertemu langsung dengan SLAMET KARYONO dan tidak mengetahui keberadaan SLAMET KARYONO saat memasang togel ;-----
- Bahwa Saksi memasang togel dengan cara menelephone SLAMET KARYONO dengan menggunakan HP milik anak saksi kemudian menyampaikan nomor pasangan kepada SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa nomor yang dipasang saksi saat menelphone SLAMET KARYONO adalah 49x5 dan 94 x 5 ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan nomor HP SLAMET KARYONO karena saksi tidak menghafal hanya mencatat di dalam HP dengan nama SLAMET, dan saat diperiksa saksi tidak membawa HP saksi karena dibawa oleh anaknya ;-----
- Bahwa Saksi belum membayar uang pasangannya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada SLAMET KARYONO ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SLAMET KARYONO, mengecer togel setelah saksi mendengar informasi dari teman-temandan suatu hari saksi sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan langsung kepada SLAMET KARYONO apakah benar dirinya mengecer togel dan ternyata dijawabnya benar dan apabila saksi ingin memasang togel agar saksi memasang kepadanya SLAMET KARYONO ;-----

- Saksi mengetahui bahwa SLAMET KARYONO telah mengecer togel sejak sekitar 1 bulan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Banjar Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM selaku turut serta membantu pihak penyelenggara ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang alam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM, maksud dan tujuan dalam menyelenggarakan permainan judi adalah untuk menambah pengasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
-
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp. 1.000;(seribu rupiah) dan kelipatannya dan sifatnya adalah untung-untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- Bahwa cara menentukan kalah menang yaitu berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa dalam permainan yang terdakwa selenggarakan seorang pemain yang menang dalam permainan judi akan mendapatkan keuntungan, diantaranya :-----
 - a. Untuk dua angka pasangan dikalikan 60 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----

- b. Untuk tiga angka pasangan dikalikan 350 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----
- c. Untuk empat angka pasangan dikalikan 2.500 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----

- Bahwa terdakwa SLAMET KARYONO untuk menerima pasangan togel dari masyarakat kemudian mencatat kembali nomor yang dipasang ke dalam HP untuk di kirim kembali kepada seseorang bernama HADI (DPO) ;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Tipe 3322, warna hitam dan silver, dengan kartu nomor 082342549408, adalah milik terdakwa sendiri yang dapat dibeli untuk dipakai sebagai sarana komunikasi dengan keluarga, kerabat, dan teman lainya yang juga terdakwa pergunakan sebagai sarana menerima pasangan togel TSSM baik melalui SMS ataupun mengetik jika pemasang langsung datang kepada terdakwa kemudian untuk mengirim nomor pasangan tersebut kepada HADI ;-----
- 2) 1 lembar syair yang sudah robek adalah milik terdakwa sendiri namun sudah lama berada di dalam kamar terdakwa dan terdakwa tidak ingat lagi darimana mendapatkannya. Syair tersebut sering dipakai oleh teman-temannya sebagai acuan memasang nomor togel atau dibaik kertasnya dipakai menembus rumus togel ;-----
- 3) Uang tunai sebesar Rp 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah), adalah uang pasangan togel yang berhasil saksi kumpulkan, yang bersumber dari:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) terdakwa terima dari nama PAK YAN Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang memasang nomor Togel 10; 70; 40; 72; 42; 52 semuanya X 5 ;-----
- b) Terdakwa terima dari PAK KOMANG Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan Togel 18; 15 X 5 ;-----
- c) Uang terdakwa sendiri berjumlah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dimana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengganti pasangan PAK KOMANG yang belum dibayar karena dia memasang pada saat dalam perjalanan melalui telephone nomor 10;90 x 5 (perjanjian uangnya akan dibayar setelah bertemu) dan 10.000,- lainnya untuk mengganti pasangan PAK ALI yang memasang nomor 94;49 x5 melalui telephone ;-----
- d) terdakwa terima dari PAK MAT Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pasangan Nomor togel 5218x1; 218x2; 53x2; 541x1; 18x2; 31x2; 41x1 seluruhnya berjumlah 11 kupon namun baru dibayar Rp. 6.000,- sisanya masih ngebon ;-----

Sehingga seluruh uang yang diamankan berjumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);-----

- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan diadakan penarikan sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan permainan judi tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan hal-hal diatas tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan dilik sebagaimana diuraikan berikut ini ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang
Siapa ;-----
2. Tanpa mendapat ijin dengan
sengaja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

4. Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;-----

1. Unsur barang siapa ;-----

Yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia terdakwa yakni **SLAMET KARYONO Als SLAMET** ;-----

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada **SLAMET KARYONO Als SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja”

Yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini : -----

- Bahwa benar terdakwa hari Senin Tanggal 11 Pebruari 2013 sekira jam 11.00 WITA bertempat di warung di depan rumah kost di Br. Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab.Tabanan, telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM selaku turut serta membantu pihak penyelenggara ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang alam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM, maksud dan tujuan tersangka dalam menyelenggarakan permainan judi adalah untuk menambah pengasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya dan sifatnya adalah untung-untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- Bahwa cara menentukan kalah menang yaitu berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa dalam permainan yang terdakwa selenggarakan seorang pemain yang menang dalam permainan judi akan mendapatkan keuntungan, diantaranya : ---
- Untuk dua angka pasangan dikalikan 60 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----
- Untuk tiga angka pasangan dikalikan 350 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk empat angka pasangan dikalikan 2.500 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah ada para pemain atau pengecer yang mengirim sms ke HP milik terdakwa yang diantaranya dari PAK YAN Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang memasang nomor Togel 10; 70; 40; 72; 42; 52 semuanya X 5, dari PAK KOMANG Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan Togel 18; 15 X 5, dari PAK MAT Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pasangan Nomor togel 5218x1; 218x2; 53x2; 541x1; 18x2; 31x2; 41x1 seluruhnya berjumlah 11 kupon namun baru dibayar Rp. 6.000,-(enam puluh ribu rupiah) sisanya masih ngebon, Uang terdakwa sendiri berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengganti pasangan PAK KOMANG yang belum dibayar karena dia memasang pada saat dalam perjalanan melalui telephone nomor 10;90 x 5 (perjanjian uangnya akan dibayar setelah bertemu) dan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lainnya untuk mengganti pasangan PAK ALI yang memasang nomor 94;49 x5 melalui telephone ;----
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type 3322 dengan nomor kartu 082342549 408 adalah milik terdakwa, dan permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa menjelaskan untuk urusan uang taruhan terdakwa tidak pernah menerima dari para pemain dan menyetorkan kepada pihak Bandar, karena tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sebatas menerima SMS nomor atau angka pasangan dan selanjutnya mengirimkan SMS nomor atau angka pasangan yang telah terdakwa terima kepada pihak penyelenggara atau Bandar, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kedua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;-----

3. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;-----

Bahwa unsur ke-3 ini diuraikan secara alternatif maka cukuplah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang dialternatifkan ;-----

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini : -

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Banjar Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan, telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM selaku turut serta membantu pihak penyelenggara ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang alam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM, maksud dan tujuan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi adalah untuk menambah pengasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya dan sifatnya adalah untung-untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- Bahwa cara menentukan kalah menang yaitu berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa dalam permainan yang terdakwa selenggarakan seorang pemain yang menang dalam permainan judi akan mendapatkan keuntungan, diantaranya : ---
 - a. Untuk dua angka pasangan dikalikan 60 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----

b. Untuk tiga angka pasangan dikalikan 350 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----

c. Untuk empat angka pasangan dikalikan 2.500 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----

- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah ada para pemain atau pengecer yang mengirim sms ke HP milik terdakwa yang dintaranya dari PAK YAN Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang memasang nomor Togel 10; 70; 40; 72; 42; 52 semuanya X 5, dari PAK KOMANG Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan Togel 18; 15 X 5, dari PAK MAT Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pasangan Nomor togel 5218x1; 218x2; 53x2; 541x1; 18x2; 31x2; 41x1 seluruhnya berjumlah 11 kupon namun baru dibayar Rp. 6.000,- sisanya masih ngebon, Uang terdakwa sendiri berjumlah Rp. 20.000,- dimana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengganti pasangan PAK KOMANG yang belum dibayar karena dia memasang pada saat dalam perjalanan melalui telephone nomor 10;90 x 5 (perjanjian uangnya akan dibayar setelah bertemu) dan 10.000,- lainnya untuk mengganti pasangan PAK ALI yang memasang nomor 94;49 x5 melalui telephone ;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi putih type RH-93 dengan nomor kartu (085238830369) adalah milik terdakwa, sedangkan alat yang lainnya terdakwa diberi oleh pihak penyelenggara dan permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa menjelaskan untuk urusan uang taruhan terdakwa tidak pernah menerima dari para pemain dan menyetorkan kepada pihak Bandar, karena tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sebatas menerima SMS nomor atau angka pasangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengirimkan SMS nomor atau angka pasangan yang telah terdakwa terima kepada pihak penyelenggara atau Bandar ;-----

Dari uraian fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi Togel jenis TSSM pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Banjar Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan, dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai sopir meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang ;-----

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah memberi kesempatan kepada orang bermain togel jenis TSSM dengan menjual judi togel jenis TSSM di Banjar Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan, dimana semua orang bisa datang dan membeli nomor togel dari terdakwa bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;-----

4. Unsur “Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, Keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa maka unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :-----

- Bahwa benar terdakwa hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Banjar Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri, Kab. Tabanan, telah menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM selaku turut serta membantu pihak penyelenggara ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang alam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM, maksud dan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi adalah untuk menambah pengasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa besarnya taruhan yang boleh dipasang oleh setiap pemain adalah minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya dan sifatnya adalah untung-untungan yaitu ada yang kalah dan ada yang menang ;-----
- Bahwa cara menentukan kalah menang yaitu berdasarkan atas undian nomor atau angka pasangan, bagi yang angka atau nomor pasangannya sesuai dengan angka yang keluar dari hasil undian, dinyatakan sebagai pemenangnya, sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa dalam permainan yang terdakwa selenggarakan seorang pemain yang menang dalam permainan judi akan mendapatkan keuntungan, diantaranya : ---
 - a. Untuk dua angka pasangan dikalikan 60 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----
 - b. Untuk tiga angka pasangan dikalikan 350 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----
 - c. Untuk empat angka pasangan dikalikan 2.500 jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya pasangan Rp. 1000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu kelipatan seterusnya ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah ada para pemain atau pengecer yang mengirim sms ke HP milk terdakwa yang diantaranya dari PAK YAN Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang memasang nomor Togel 10; 70; 40; 72; 42; 52 semuanya X 5, dari PAK KOMANG Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan Togel 18; 15 X 5, dari PAK MAT Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pasangan Nomor togel 5218x1; 218x2; 53x2; 541x1; 18x2; 31x2; 41x1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah 11 kupon namun baru dibayar Rp. 6.000,- sisanya masih ngebon, Uang terdakwa sendiri berjumlah Rp. 20.000,- dimana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengganti pasangan PAK KOMANG yang belum dibayar karena dia memasang pada saat dalam perjalanan melalui telephone nomor 10;90 x 5 (perjanjian uangnya akan dibayar setelah bertemu) dan 10.000,- lainnya untuk mengganti pasangan PAK ALI yang memasang nomor 94;49 x5 melalui telephone ;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi putih type RH-93 dengan nomor kartu (085238830369) adalah milik terdakwa, sedangkan alat yang lainnya terdakwa diberi oleh pihak penyelenggara dan permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa menjelaskan untuk urusan uang taruhan terdakwa tidak pernah menerima dari para pemain dan menyetorkan kepada pihak Bandar, karena tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sebatas menerima SMS nomor atau angka pasangan dan selanjutnya mengirimkan SMS nomor atau angka pasangan yang telah terdakwa terima kepada pihak penyelenggara atau Bandar ;-----

Bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanyalah bersifat untung-untungan belaka dimana apabila nomor pasangan pemasangan cocok dengan nomor yang keluar dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasangan tidak cocok dinyatakan kalah, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur keempat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 UU No. 7 tahun 1974. dalam bentuk dakwaan alternatif kedua tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : *Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan terdakwa memberikan khalayak umum untuk bermain judi, dan tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang galaknya memberantas segala bentuk permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan terdakwa yang dilakukan seperti disinggung di atas, merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk permainan judi ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formil maupun materiil ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal

yang

memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KARYONO alias SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)**

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari **pidana** yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam type 3322 dengan nomor kartu 082342549 408
- 1 (satu) lembar kertas syair

Dirampas untuk Dimusnahkan.-----

- Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal : 27 Mei 2013, oleh ; PUTU ENDRU SONATA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua NI MADE OKTIMANDIANI,S.H. Dan FATARONY,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka unuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh I MADE PATENG, Panitera Pengganti, dihadiri oleh UMMU K. KHASANAH,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan, dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM HAKI ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NI MADE OKTIMANDIANI,S.H.

PUTU ENDRU SONATA.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FATARONY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IMADE PATENG

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.TBN, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 04 Juni 2013 ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-